



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
KEPALA DESA PIDODOWETAN**

Alamat : Jalan Laut Pidodo Raya No. 42 , Desa Pidodowetan

Kode Pos : 51351

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PIDODOWETAN
NOMOR : 520 / 19 / 2022**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS / PENGELOLA
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) MUGI LANGGENG
DESA PIDODOWETAN KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL
PERIODE TAHUN 2022 s/d 2028**

KEPALA DESA PIDODOWETAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Revitalisasi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem pengairan di Desa untuk peningkatan kemampuan, kemandirian dalam mengelola air untuk lahan pertanian khususnya pertanian pangan ;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan hasil pertanian diperlukan sistem pembagian air agar dalam pengelolaan pemakaian air lebih efektif tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tentang Pengukuhan Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “Mugi Langgeng” Desa Pidodowetan Periode Tahun 2022 s/d Tahun 2028.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OP.1604/2006 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan, Petani ;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 5/Permentan/OTO.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja antar kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi beras Nasional (P2BN);
8. Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 2 / HK/310/C/I/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada Pangan dan Swasembada Berkelanjutan Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Desa Pidodowetan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pidodowetan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah / Mufakat Pengurus P3A Mugi Langgeng, Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal pada tanggal 28 Desember 2022 di Desa Pidodowetan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus/Pengelola Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mugi Langgeng, yang terbentuk di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pengurus / Pengelola Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU diatas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memelihara kelestarian sistem pengelolaan pemakai air untuk pertanian sehingga pembagian air dapat adil dan merata.
- KETIGA** : Pengurus / Pengelola Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan

KEEMPAT

: kegiatan kepada Kepala Desa;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pidodowetan

Pada tanggal : 28 Desember 2022



Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Patebon ;
2. Penyuluh Pertanian Kecamatan Patebon;
3. Ketua BPD Desa Pidodowetan ;
4. Pengurus yang bersangkutan ;
5. A r s i p

Lampiran :

Keputusan Kepala Desa Pidodowetan

Nomor : 520/ 19 /2022

Tanggal : 28 Desember 2022

**SUSUNAN PENGURUS/PENGELOLA
PERKUMPULAN PETANI PEMAKI AR (P3A) “ MUGI LANGGENG “
DESA PIDODOWETAN KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jalan Laut Pidodo Raya No. 42 Desa Pidodowetan

No	Jabatan	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5
PENGURUS HARIAN :				
1	Ketua	Ismono	Petani	RT.003-RW.001
2	Sekretaris 1	Mustaghfirin	Petani	RT.002-RW.002
3	Sekretaris 2	Subaidi	Petani	RT.008 RW.001
3	Bendahara	Munhadi	Petani	RT.006-RW.003
UNIT - UNIT :				
1	Sekolah Lapangan Petani	Murwito	Petani	RT.006-RW.002
2	Adopsi Teknologi	Ismono	Petani	RT.003-RW.001
3	Pelayanan Jasa	Nur Kholis	PerDes	RT.008-RW.003
4	Distribusi/Produksi Saprodi	M.Dahlan Ghozali	PerDes	RT.010-RW.001
5	Pengolahan Hasil	Djumingan	Petani	RT.001-RW.001
6	Pengumpulan Hasil Pertanian	Samsuri	Petani	RT.002-RW.003
7	Prasarana Irigasi dan pelestarian	Juniar Ajeng Pratitis	PerDes	RT.001-RW.001
8	Pengolah, Pelestarian Lahan dan Lingkungan	Mukholil	Petani	RT.008-RW.003
SUSUNAN BADAN PEMERIKSA :				
No	Jabatan	Nama	Unsur	Alamat
1	Ketua merangkap anggota	Agusnadi	Sekdes	RT.001-RW.001
2	Anggota	Parmono	Tomas	RT.003-RW.001
3	Anggota	Rafizaman	Sekr.BPD	RT.010-RW.003

